



Implementasi Kode Etik Notaris di Wilayah Tangerang Selatan

Wahyu Hidayat*, Anas Lutfi

Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta

*email: wahyuhidaya260700@uai.ac.id

Received: 05-12-2024

Accepted: 02-02-2025

Published: 08-02-2025

Abstrak

Penelitian ini membahas implementasi kode etik notaris di wilayah Tangerang Selatan, yang memiliki relevansi strategis mengingat peran penting notaris dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai pejabat publik, notaris memiliki kewajiban untuk menjaga integritas dan profesionalisme melalui kepatuhan terhadap kode etik yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI). Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat implementasi kode etik dalam praktik kenotariatan, mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kode etik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan menggabungkan analisis dokumen hukum, wawancara mendalam dengan notaris dan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Tangerang Selatan, serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan bisnis, kurangnya pengawasan, dan kompleksitas kasus merupakan hambatan utama dalam implementasi kode etik. Selain itu, pelanggaran kode etik berdampak serius, seperti sanksi berat hingga pencabutan izin praktik, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. Penelitian ini menyimpulkan bahwa edukasi berkelanjutan, penguatan pengawasan, dan adopsi teknologi merupakan langkah krusial untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kode etik. Rekomendasi yang diajukan meliputi pelatihan berkala untuk notaris, pelaksanaan audit internal, dan kolaborasi intensif dengan lembaga pengawas guna memastikan standar profesional tetap terjaga. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan praktik kenotariatan yang lebih efektif di Indonesia, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris.

Kata Kunci: Kepercayaan Publik; Kode Etik; Notaris; Profesionalisme.

Abstract

This study examines the implementation of the notary code of ethics in South Tangerang, a matter of strategic relevance considering the vital role of notaries within Indonesia's legal system. As public officials, notaries are obligated to uphold integrity and professionalism by adhering to the code of ethics established by the Indonesian Notary Association (INI). This research aims to evaluate the extent to which the code of ethics is applied in notarial practice, identify key challenges encountered, and provide practical recommendations to enhance compliance with the code of ethics. The research employs a qualitative approach by combining legal document analysis, in-depth interviews with notaries and the Regional Supervisory Council (Majelis Pengawas Daerah, MPD) of South Tangerang, and literature reviews. The findings indicate that business pressures, insufficient supervision, and case complexity are the primary obstacles in the implementation of the code of ethics. Furthermore, violations of the code of ethics result in serious consequences, including severe sanctions, revocation of practice licenses, and a decline in public trust in the notarial profession. This study concludes that continuous education, strengthened supervision, and the adoption of technology are essential measures to improve compliance with the code of ethics. The recommendations include regular training for notaries, the implementation of internal audits, and intensive collaboration with supervisory bodies to ensure professional standards are upheld. These



findings are expected to contribute to the development of more effective policies and practices in the notarial profession in Indonesia, while also reinforcing public trust in notaries.

Keywords: *Public Trust; Code of Ethics; Notary; Professionalism.*

A. PENDAHULUAN

Profesi notaris memegang peranan yang sangat vital dalam sistem hukum di Indonesia, khususnya dalam mengesahkan dan mengotentikasi dokumen-dokumen penting. Notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dokumen yang ditandatangani sah secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai pejabat publik yang diangkat oleh negara, notaris diwajibkan untuk bekerja sesuai dengan standar integritas dan profesionalisme yang tinggi. Implementasi kode etik yang ketat memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi ini.

Kode Etik Notaris Indonesia, yang disusun oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI), dirancang untuk membimbing notaris agar menjalankan tugas mereka secara adil, jujur, dan transparan. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh notaris dalam mengimplementasikan kode etik tersebut.

Salah satu tantangan utama adalah bagaimana notaris menyeimbangkan antara kepentingan klien dan kewajiban mereka untuk mematuhi standar etika yang ketat. Hasil wawancara penulis dengan beberapa notaris mengungkapkan bahwa mereka sering kali menghadapi tekanan untuk menurunkan biaya layanan demi tetap kompetitif, meskipun standar profesional harus tetap diikuti. Selain itu, isu terkait dokumentasi dan validasi juga menjadi fokus penting. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu transaksi mendapatkan perlakuan yang adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Masalah implementasi kode etik di wilayah Tangerang Selatan menjadi sangat relevan, terutama mengingat pertumbuhan ekonomi dan bisnis yang pesat di kawasan ini. Notaris di wilayah ini sering kali menghadapi kasus-kasus yang kompleks dan beragam, yang membutuhkan pemahaman mendalam terhadap kode etik serta kemampuan untuk menerapkannya secara konsisten. Berdasarkan hasil wawancara lapangan, terungkap bahwa pentingnya panduan yang jelas dan konsisten sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua prosedur dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Upaya ini mencakup pemantauan rutin dan evaluasi terhadap praktik yang dilakukan oleh notaris guna menjaga integritas profesi (Savitri, 2024).

Pelanggaran terhadap kode etik tidak hanya berdampak pada notaris yang bersangkutan, tetapi juga memengaruhi citra dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris secara keseluruhan. Hasil observasi penulis di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik dapat berujung pada sanksi berat, termasuk pencabutan izin praktik. Akibatnya, reputasi profesi notaris di mata publik menjadi tercoreng, yang pada gilirannya mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis implementasi kode etik dalam praktik notaris di wilayah Tangerang Selatan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi praktis yang bermanfaat untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kode etik, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis implementasi kode etik dalam praktik notaris di wilayah Tangerang Selatan. Pendekatan ini dipilih untuk menggali pemahaman yang mendalam mengenai dinamika pelaksanaan kode etik, tantangan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.

Penelitian dilaksanakan di wilayah Tangerang Selatan, yang dipilih karena pertumbuhan ekonominya yang pesat dan keberagaman kasus kenotariatan, sehingga mencerminkan tantangan nyata dalam pelaksanaan kode etik. Proses penelitian berlangsung selama periode Januari hingga April 2024.

Penelitian ini mengandalkan tiga metode utama untuk pengumpulan data: *Pertama*, analisis terhadap dokumen-dokumen seperti peraturan Ikatan Notaris Indonesia (INI), undang-undang terkait, serta panduan kode etik notaris dilakukan untuk memahami kerangka hukum dan standar yang menjadi dasar dalam praktik notaris.

Kedua, wawancara dilakukan dengan notaris yang berpraktik di wilayah Tangerang Selatan, anggota Majelis Pengawasan Daerah (MPD) Notaris, dan perwakilan Ikatan Notaris Indonesia. Tujuan wawancara ini adalah untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi kode etik, serta menggali rekomendasi praktis guna meningkatkan kepatuhan terhadap kode etik tersebut.

Ketiga, literatur akademik, jurnal hukum, dan penelitian sebelumnya tentang kode etik notaris digunakan untuk memberikan perspektif teoretis yang memperkaya analisis.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan tematik, dengan langkah-langkah sebagai berikut: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian, digunakan metode triangulasi data. Metode ini melibatkan perbandingan data dari berbagai sumber, seperti wawancara, dokumen hukum, dan literatur akademik, guna memastikan konsistensi dan keakuratan temuan.

Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi kode etik dalam praktik notaris di wilayah Tangerang Selatan. Selain itu, hasil penelitian diharapkan menghasilkan rekomendasi praktis yang dapat diterapkan untuk memperbaiki pelaksanaan kode etik di masa mendatang.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kode Etik Notaris di Indonesia: Prinsip dan Aspek Utama

Kode etik notaris di Indonesia diatur oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan bertujuan untuk menjamin integritas serta profesionalisme notaris dalam menjalankan tugasnya. Kode etik ini merupakan kumpulan prinsip dan aturan yang harus dipatuhi oleh notaris sebagai pejabat publik yang berwenang mengesahkan dokumen hukum. Berdasarkan literatur yang relevan, kode etik notaris mencakup beberapa aspek penting yang wajib diterapkan, antara lain:

- a) Integritas. Notaris wajib menjunjung tinggi integritas profesional dengan memastikan bahwa setiap dokumen yang disahkan adalah asli dan sah

secara hukum. Integritas menjadi dasar kepercayaan publik terhadap profesi notaris. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan notaris harus berlandaskan kejujuran dan komitmen untuk bertindak sesuai dengan prinsip hukum dan etika.

- b) **Transparansi.** Semua proses dan keputusan yang dilakukan oleh notaris harus dilaksanakan dengan transparansi penuh kepada pihak-pihak yang terlibat. Transparansi mencakup penjelasan yang mudah dipahami mengenai setiap langkah yang diambil, rincian biaya yang timbul, serta hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi (Sahira dkk., 2023).
- c) **Objektivitas.** Notaris wajib bersikap objektif dan tidak memihak, dengan memastikan bahwa semua pihak mendapatkan perlakuan yang adil. Objektivitas berarti notaris tidak boleh terpengaruh oleh tekanan atau pengaruh eksternal yang dapat mengganggu penilaian profesional mereka. Sikap objektif juga mencakup pemberian layanan yang setara kepada semua pihak tanpa diskriminasi.

Kode etik ini menjadi pedoman utama dalam menjaga standar profesionalisme dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. Dengan mematuhi prinsip-prinsip tersebut, notaris dapat menjalankan tugasnya secara adil, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan amanah yang diberikan oleh hukum dan masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya, notaris diharuskan untuk mematuhi prinsip-prinsip kode etik yang melarang perilaku tertentu yang dapat merugikan integritas dan profesionalisme profesi. Beberapa aspek penting yang tidak diizinkan, antara lain:

- a) **Konflik Kepentingan.** Notaris wajib menghindari segala bentuk konflik kepentingan yang dapat memengaruhi independensi dan objektivitas mereka. Konflik kepentingan dapat terjadi jika notaris memiliki kepentingan pribadi, hubungan keluarga, atau hubungan lain yang berpotensi memengaruhi keputusan mereka dalam menjalankan tugas profesional. Untuk menjaga kepercayaan publik, notaris harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil sepenuhnya didasarkan pada prinsip keadilan dan hukum yang berlaku.
- b) **Diskriminasi.** Notaris dilarang melakukan diskriminasi terhadap klien berdasarkan ras, agama, etnis, jenis kelamin, atau latar belakang sosial. Setiap klien harus diperlakukan dengan rasa hormat, kesetaraan, dan keadilan tanpa memandang latar belakang mereka. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan oleh notaris mencerminkan nilai-nilai inklusivitas dan profesionalisme.
- c) **Penyalahgunaan Wewenang.** Notaris tidak diperkenankan menyalahgunakan posisi atau wewenang mereka untuk keuntungan pribadi atau pihak lain yang tidak sesuai dengan standar etika. Segala tindakan yang diambil harus bertujuan untuk kepentingan terbaik klien dan masyarakat luas. Eksploitasi posisi untuk keuntungan finansial, politik, atau bentuk keuntungan lainnya yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap kode etik.

Dengan mematuhi larangan-larangan ini, notaris dapat menjaga kepercayaan masyarakat dan menjalankan peran mereka sebagai pejabat publik dengan integritas tinggi. Pelanggaran terhadap aspek-aspek tersebut tidak hanya merusak reputasi individu notaris, tetapi juga mencoreng citra profesi secara keseluruhan.

2. Tantangan dan Implikasi Tekanan Harga Layanan dalam Praktik Notaris di Tangerang Selatan

Di wilayah Tangerang Selatan, salah satu tantangan utama yang dihadapi notaris, sebagaimana diungkapkan dalam wawancara penulis pada tanggal 3 Mei 2024, adalah tekanan untuk menurunkan biaya layanan demi tetap kompetitif di pasar. Meskipun demikian, notaris tetap harus mematuhi standar etika yang telah ditetapkan. Penurunan harga layanan yang dilakukan secara masif dapat menciptakan persaingan tidak sehat, yang pada akhirnya berpotensi merusak pasar jasa kenotariatan.

Dampak negatif dari persaingan tidak sehat ini dapat dirasakan oleh klien, seperti menurunnya kualitas pelayanan. Misalnya, proses pembuatan akta yang menjadi lambat atau terdapat kesalahan dalam penyusunan akta, yang berakibat pada akta tersebut tidak sah secara hukum. Akta yang tidak memenuhi syarat sahnyanya akta dapat dibatalkan, sehingga menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Akibatnya, klien dapat mengalami kerugian finansial dan hukum, sedangkan notaris yang terlibat dapat dikenakan sanksi disiplin, termasuk pencabutan izin praktik.

Oleh karena itu, penting untuk memiliki panduan yang jelas dan konsisten guna memastikan bahwa semua prosedur yang dilakukan oleh notaris sesuai dengan peraturan yang berlaku. Upaya ini harus mencakup pemantauan rutin dan evaluasi terhadap praktik notaris, sehingga integritas profesi dapat tetap terjaga. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris dapat terus meningkat, meskipun berada dalam tekanan pasar yang kompetitif.

3. Dampak Pelanggaran Kode Etik dan Upaya Meningkatkan Kepatuhan dalam Profesi Notaris

Pelanggaran kode etik oleh notaris tidak hanya berdampak pada individu yang melakukan pelanggaran, tetapi juga merusak citra profesi notaris secara keseluruhan. Berdasarkan data yang diperoleh penulis, pelanggaran serius dapat mengakibatkan sanksi berat, seperti pencabutan izin praktik. Sanksi semacam ini tidak hanya memengaruhi reputasi notaris yang bersangkutan, tetapi juga mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris secara umum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kode etik sekaligus memberikan rekomendasi strategis guna memperkuat kepatuhan terhadap kode etik dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi notaris. Melalui analisis mendalam terhadap praktik kenotariatan di wilayah Tangerang Selatan, penelitian ini berupaya mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan kode etik.

Diharapkan, hasil penelitian ini dapat menghasilkan solusi yang efektif untuk mengatasi berbagai hambatan, serta memastikan bahwa standar etika terus ditegakkan dengan konsisten. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris dapat dipertahankan dan ditingkatkan, sejalan dengan upaya menjaga integritas profesi ini di tengah perkembangan dan tantangan yang ada.

Dalam praktiknya, beberapa notaris di Tangerang Selatan menghadapi kesulitan untuk sepenuhnya mematuhi kode etik yang berlaku. Berdasarkan temuan Isnaini, terdapat beberapa faktor utama yang sering menjadi pemicu pelanggaran kode etik, antara lain:

- a) **Persaingan Bisnis.** Di era digital saat ini, persaingan antar notaris untuk menarik klien semakin ketat. Kondisi ini dapat memicu tindakan tidak etis, seperti mengambil jalan pintas atau melanggar prinsip kode etik, demi memenuhi ekspektasi klien secara cepat. Tekanan ini sering kali membuat notaris mengabaikan standar profesionalisme demi mempertahankan daya saing di pasar.
- b) **Kurangnya Pengawasan.** Meskipun telah ada lembaga pengawas yang bertugas memantau pelaksanaan kode etik, monitoring yang dilakukan terkadang kurang konsisten. Akibatnya, praktik-praktik yang tidak sesuai dengan kode etik dapat terjadi dan tidak terdeteksi dengan segera. Ketidakefektifan pengawasan ini memberi ruang bagi perilaku tidak etis untuk berkembang.

Dengan memahami faktor-faktor tersebut, diperlukan langkah konkret untuk mengatasi hambatan dalam implementasi kode etik. Penguatan pengawasan dan edukasi berkelanjutan kepada notaris menjadi kunci untuk memastikan bahwa standar etika tetap ditegakkan dalam praktik kenotariatan.

Pelanggaran kode etik memiliki dampak yang luas, tidak hanya bagi notaris yang melanggar, tetapi juga terhadap reputasi profesi notaris secara keseluruhan. Berdasarkan penelitian, penulis menyoroti bahwa Majelis Pengawasan Daerah (MPD) Notaris Tangerang Selatan sangat serius dalam menangani kasus-kasus pelanggaran kode etik.

Sanksi yang diberikan oleh MPD beragam, mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan lisensi praktik, tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran yang dilakukan. Pemberian sanksi ini merupakan langkah penting untuk menegakkan standar profesionalisme dalam profesi notaris, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kenotariatan.

Pendekatan yang tegas dalam penegakan kode etik menjadi kunci untuk memastikan bahwa integritas profesi notaris tetap terjaga. Hal ini juga memberikan sinyal kuat bahwa pelanggaran terhadap kode etik tidak akan ditoleransi, sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang.

4. Upaya untuk Mengurangi Pelanggaran Kode Etik Notaris

Untuk mengurangi insiden pelanggaran kode etik, diperlukan berbagai langkah strategis yang berfokus pada peningkatan edukasi, pengawasan, dan transparansi. Beberapa langkah yang diusulkan antara lain:

- a) **Edukasi Berkelanjutan.** Edukasi berkelanjutan bagi notaris di Tangerang Selatan perlu dilakukan dengan melibatkan Majelis Pengawasan Daerah (MPD) dari wilayah lain untuk memberikan perspektif yang lebih variatif dan relevan. Program pelatihan yang berkesinambungan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan notaris sekaligus meminimalisir risiko pelanggaran kode etik.
- b) **Sistem Pengawasan yang Lebih Efektif.** Kelemahan utama sistem pengawasan saat ini adalah kurangnya pemantauan aktif dan ketergantungan pada sistem manual. Untuk memperbaiki hal ini, sistem pengawasan perlu diperkuat melalui pemanfaatan teknologi modern, seperti sistem digital untuk pemantauan kegiatan notaris secara *real-time*. Selain itu, peningkatan frekuensi pemeriksaan dan kolaborasi yang lebih erat antara lembaga pengawas menjadi langkah penting untuk memastikan

bahwa standar etika terus ditegakkan.

- c) **Transparansi dan Komunikasi.** Transparansi dalam kegiatan notaris dan komunikasi yang efektif antara notaris dan klien sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman serta menegakkan standar etika. Memberikan informasi yang jelas kepada klien mengenai proses, hak, dan kewajiban mereka dapat membantu menciptakan kepercayaan dan mengurangi risiko terjadinya pelanggaran kode etik.

Dalam praktiknya, kode etik memainkan peran penting sebagai pedoman perilaku profesional notaris. Namun, penerapan kode etik sering menghadapi berbagai hambatan, khususnya di wilayah Tangerang Selatan. Berdasarkan wawancara penulis dengan Majelis Pengawasan Daerah Notaris Tangerang Selatan, diperoleh pemahaman mendalam mengenai tantangan yang dihadapi notaris dalam mengimplementasikan kode etik tersebut.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh notaris adalah tekanan dari praktik sehari-hari yang sering kali bertentangan dengan ketentuan kode etik. Misalnya, notaris sering mendapat desakan dari klien untuk mempercepat prosedur, meskipun hal tersebut dapat mengabaikan aturan yang harus diikuti sesuai dengan kode etik. Tantangan ini tidak hanya berasal dari faktor eksternal, seperti tuntutan klien, tetapi juga faktor internal, termasuk tekanan ekonomi dan persaingan ketat antar notaris di wilayah tersebut.

Menurut Ibu Andrea, pelanggaran kode etik yang sering terjadi mencakup penyalahgunaan jabatan dan pengabaian terhadap prosedur yang telah ditetapkan. Dalam menangani kasus pelanggaran, MPD Notaris Tangerang Selatan melakukan investigasi untuk menilai tingkat keseriusan pelanggaran. Hasil investigasi ini menjadi dasar untuk memberikan peringatan, sanksi, atau rekomendasi tindakan lebih lanjut kepada badan pengawas yang lebih tinggi, sesuai dengan tingkat pelanggaran yang ditemukan.

Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya pelanggaran kode etik sangat beragam. Salah satunya adalah tekanan ekonomi, yang mendorong beberapa notaris untuk mencari jalan pintas dalam melaksanakan tugas mereka. Selain itu, ketidakpahaman terhadap ketentuan kode etik juga menjadi salah satu penyebab utama pelanggaran. Berdasarkan wawancara penulis, situasi ekonomi yang tidak stabil dan persaingan yang tinggi antar notaris sering kali menjadi pemicu bagi sebagian notaris untuk mengabaikan standar etika demi memenuhi kebutuhan finansial atau mempertahankan daya saing di pasar.

Dalam upaya mencegah pelanggaran kode etik, Majelis Pengawasan Daerah MPD Notaris telah mengimplementasikan berbagai inisiatif. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah penyelenggaraan pelatihan dan sosialisasi kode etik secara berkala bagi notaris. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman notaris tentang pentingnya mematuhi kode etik dalam setiap aspek pekerjaan mereka.

Terkait dengan pemberian sanksi, hasil wawancara penulis mengungkapkan bahwa MPD Notaris Tangerang Selatan masih memiliki keterbatasan kewenangan. MPD hanya dapat memberikan peringatan sebagai bentuk sanksi awal karena tidak memiliki otoritas untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat, seperti pencabutan lisensi. Dalam kasus pelanggaran serius, MPD hanya dapat memberikan rekomendasi kepada badan pengawas yang lebih tinggi untuk tindak lanjut.

Meski demikian, MPD sangat aktif dalam menangani aduan dan keluhan yang

berkaitan dengan pelanggaran kode etik. Setiap aduan yang diterima ditangani dengan serius melalui investigasi awal untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki kesempatan menyampaikan penjelasan mereka sebelum tindakan lebih lanjut diambil.

Selain itu, MPD telah mengusulkan dan menerapkan kebijakan proaktif, seperti penyusunan dan distribusi materi edukatif tentang kode etik. Materi ini dirancang untuk memudahkan notaris dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kode etik dalam praktik sehari-hari. Panduan ini diharapkan menjadi alat bantu praktis yang membantu notaris menjalankan tugasnya dengan standar profesional yang tinggi.

Evaluasi efektivitas kebijakan dan prosedur yang ada juga menjadi bagian integral dari tugas MPD. Secara berkala, MPD melakukan penilaian terhadap keberhasilan kebijakan yang diterapkan dalam meningkatkan kepatuhan terhadap kode etik serta memperbaiki kualitas praktik notaris di wilayah tersebut.

Melalui serangkaian wawancara dan analisis, ditemukan bahwa meskipun terdapat berbagai tantangan, upaya yang dilakukan oleh MPD Notaris Tangerang Selatan dalam mengimplementasikan kode etik telah membawa sejumlah perubahan positif. Namun demikian, peningkatan kapasitas dan wewenang MPD, khususnya dalam pemberian sanksi, masih diperlukan untuk memastikan kepatuhan penuh para notaris terhadap kode etik yang telah ditetapkan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa implementasi kode etik dalam praktik notaris sangat bergantung pada pemahaman dan kepatuhan terhadap standar yang berlaku. Kode etik, menurut responden, bukan hanya merupakan panduan moral, tetapi juga menjadi landasan yang memastikan integritas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas-tugas notaris. Salah satu aspek penting dalam penerapan kode etik adalah dokumentasi dan validasi subjek serta objek yang terlibat dalam proses notarisasi. Setiap langkah yang dilakukan harus didokumentasikan secara cermat dan transparan untuk menghindari potensi pelanggaran. Seperti yang disampaikan oleh salah satu narasumber, "Proses validasi yang ketat adalah kunci untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam dokumen notaris adalah pihak yang sah dan berwenang."

Penelitian ini juga mengungkapkan tantangan dalam menjaga standarisasi tarif di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif. Beberapa notaris, dalam upaya menarik klien, cenderung menurunkan tarif jasa mereka, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas layanan yang diberikan. Salah satu narasumber menekankan, "Penting bagi notaris untuk tetap berpegang pada standar tarif yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi, meskipun ada tekanan untuk menurunkan harga demi bersaing."

Berdasarkan pendekatan yang diambil oleh penulis, kepatuhan dalam praktik notaris memerlukan evaluasi internal yang berpedoman pada standar operasional prosedur (SOP) yang jelas. Audit internal harus dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa setiap tindakan notarisasi selaras dengan etika profesional. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap bobot pekerjaan dari aspek subjek dan objek, serta memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Salah satu narasumber menegaskan, "Evaluasi internal adalah alat yang efektif untuk menjaga integritas dan kepercayaan dalam praktik notaris."

Penelitian yang dilakukan di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran kode

etik dapat membawa dampak serius terhadap citra profesi notaris. Selain risiko kehilangan kepercayaan publik, pelanggaran ini juga dapat berujung pada sanksi hukum, termasuk pencabutan izin praktik. Hal ini dipertegas oleh salah satu responden, "Reputasi adalah aset terbesar bagi seorang notaris. Sekali rusak, sulit untuk memperbaikinya."

Hasil penelitian lebih lanjut mengungkapkan bahwa evaluasi dan pemantauan terhadap implementasi kode etik harus menjadi bagian rutin yang terintegrasi dalam setiap aktivitas harian di kantor notaris. Seorang narasumber menyampaikan, "Kode etik adalah bagian tak terpisahkan dari setiap langkah yang kami ambil."

Kode etik berfungsi sebagai panduan yang jelas untuk memastikan bahwa semua aktivitas notaris berjalan sesuai dengan koridor hukum yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, setiap notaris wajib memiliki pemahaman yang mendalam mengenai undang-undang dan peraturan yang berlaku, guna menghindari potensi pelanggaran. Salah satu narasumber menambahkan, "Penting untuk selalu mengikuti perkembangan regulasi terbaru agar tidak terjebak dalam praktik yang menyalahi aturan."

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan dalam praktik notaris, meskipun jarang terjadi, merupakan hal yang wajar dan dapat menjadi pembelajaran penting untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kode etik. Salah satu narasumber menjelaskan bahwa setiap kali terjadi kesalahan di kantornya, mereka segera melakukan evaluasi dan pembelajaran untuk mencegah terulangnya kesalahan serupa di masa mendatang. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, para notaris cenderung belajar dari pengalaman tersebut dan memanfaatkan pembelajaran itu untuk memperkuat sistem kepatuhan. Langkah konkret yang diambil meliputi pembelajaran berkala dan penyegaran terhadap panduan kode etik serta undang-undang yang relevan.

Sejalan dengan hal tersebut, salah satu responden menekankan pentingnya pendidikan berkelanjutan dalam profesi notaris. Ia mengungkapkan bahwa pendidikan dan pelatihan yang terus-menerus adalah kunci untuk menjaga integritas profesi. Oleh karena itu, sesi pelatihan dan seminar rutin diadakan untuk memastikan bahwa seluruh staf memahami pentingnya kepatuhan terhadap kode etik.

Lebih lanjut, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa banyak notaris yang aktif dalam kegiatan sosial dan organisasi profesi. Keterlibatan ini mencerminkan pendekatan komprehensif dalam mengevaluasi kepatuhan terhadap kode etik. Evaluasi kepatuhan sering kali didasarkan pada pengaduan masyarakat yang diterima. Umpan balik dari masyarakat dianggap sebagai indikator penting untuk menilai seberapa baik seorang notaris dalam menerapkan kode etik. Salah satu narasumber menyatakan, "Pengaduan masyarakat adalah cermin dari praktik profesi notaris. Jika ada keluhan, itu berarti ada sesuatu yang perlu diperbaiki."

Pendekatan yang digunakan untuk menjaga kepatuhan melibatkan pengecekan rutin terhadap semua prosedur yang diterapkan di kantor notaris, termasuk kepatuhan terhadap peraturan jabatan notaris dan aturan lainnya yang relevan. Profesi notaris memastikan bahwa setiap langkah dalam proses notarisasi memenuhi standar operasional dan etika yang telah ditetapkan. Berdasarkan penelitian, profesi notaris juga menerapkan sistem pengawasan internal yang ketat untuk memastikan bahwa seluruh prosedur berjalan sesuai dengan peraturan yang

berlaku.

Pelanggaran terhadap kode etik dalam profesi notaris memiliki dampak yang sangat signifikan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pelanggaran tersebut tidak hanya berpotensi menimbulkan sanksi administratif, seperti pemecatan, tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris secara keseluruhan. Kepercayaan masyarakat adalah fondasi utama dari profesi ini. Tanpa kepercayaan, profesi notaris tidak akan dapat berjalan secara efektif. Oleh karena itu, menjaga integritas dan transparansi dalam setiap tindakan menjadi prioritas utama bagi para notaris.

Untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kode etik, berbagai langkah telah diambil. Salah satunya adalah pembaruan pengetahuan hukum secara berkala melalui partisipasi dalam seminar dan pelatihan. Aktivitas ini membantu para notaris memahami perkembangan terbaru dalam praktik hukum, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dengan lebih baik sesuai standar yang berlaku.

Evaluasi dan pemantauan terhadap implementasi kode etik merupakan elemen yang sangat krusial untuk memastikan bahwa standar profesional dan moral yang tinggi tetap terjaga. Proses ini melibatkan berbagai metode dan pendekatan yang dirancang untuk memantau serta menilai sejauh mana para notaris mematuhi kode etik, sekaligus mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

Dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap kode etik, notaris diwajibkan menjalani evaluasi rutin. Evaluasi ini biasanya dilakukan oleh lembaga pengawas, seperti MPD dan Majelis Pengawas Kode Etik. Lembaga-lembaga tersebut memiliki tanggung jawab untuk mengawasi praktik notaris dan memastikan bahwa seluruh kegiatan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses evaluasi meliputi peninjauan dokumen dan laporan yang disusun oleh notaris, serta inspeksi langsung ke kantor notaris guna memeriksa praktik sehari-hari. Langkah-langkah ini dirancang untuk memastikan bahwa integritas profesi tetap terjaga, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh notaris.

Evaluasi rutin memungkinkan lembaga pengawas untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran kode etik lebih awal dan mengambil tindakan yang diperlukan guna mencegah terjadinya pelanggaran lebih lanjut. Misalnya, jika ditemukan kekurangan dalam prosedur dokumentasi, lembaga pengawas dapat memberikan rekomendasi perbaikan dan memastikan bahwa notaris melakukan tindakan korektif sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, pemantauan memainkan peran penting untuk memastikan kepatuhan terhadap kode etik. Pemantauan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pengawasan langsung, pengumpulan data, dan analisis laporan. Pengawasan langsung melibatkan kunjungan ke kantor notaris untuk memantau aktivitas sehari-hari dan memastikan bahwa seluruh prosedur dijalankan sesuai dengan kode etik (Gunawan dkk, 2020).

Pengumpulan data menjadi elemen penting dalam proses pemantauan. Data yang dikumpulkan meliputi berbagai informasi, seperti jumlah transaksi yang dilakukan oleh notaris, jenis transaksi, serta durasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap transaksi. Data tersebut kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola dan tren yang mungkin menunjukkan potensi pelanggaran kode etik. Sebagai contoh, apabila waktu penyelesaian transaksi secara signifikan lebih lama dari standar yang ditetapkan, hal ini dapat menjadi indikasi adanya masalah dalam proses kerja notaris yang memerlukan perbaikan (Diani & Agus, 2019).

Analisis laporan juga menjadi komponen kunci dalam pemantauan. Laporan yang disusun oleh notaris dan lembaga pengawas menyediakan informasi yang berharga mengenai tingkat kepatuhan terhadap kode etik. Laporan ini biasanya mencakup jumlah dan jenis transaksi yang dilakukan, serta penilaian terhadap kualitas dan ketepatan waktu layanan yang diberikan. Berdasarkan analisis laporan ini, lembaga pengawas dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan merancang strategi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kode etik

Evaluasi dan pemantauan implementasi kode etik tidak hanya mengandalkan pengawasan dan penilaian dari pihak eksternal. Notaris juga diwajibkan untuk melakukan evaluasi internal secara rutin guna memastikan bahwa semua prosedur dan kegiatan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Evaluasi internal ini meliputi peninjauan dokumen, audit internal, dan pelatihan berkala bagi staf.

Peninjauan dokumen merupakan langkah penting dalam proses evaluasi internal. Proses ini mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen-dokumen yang dibuat oleh notaris untuk memastikan bahwa seluruh informasi yang diperlukan telah dicatat dengan benar dan semua prosedur telah dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Husein, 2021).

Audit internal adalah metode lain yang dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kode etik. Audit ini biasanya dilakukan oleh tim internal yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan operasional harian notaris. Tim tersebut bertugas meninjau berbagai aspek operasional, seperti prosedur dokumentasi, penanganan transaksi, dan kepatuhan terhadap standar etika. Hasil dari audit ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan serta merancang strategi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kode etik.

Pelatihan berkala untuk staf juga menjadi elemen penting dalam evaluasi internal. Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh staf notaris memiliki pemahaman yang memadai mengenai kode etik dan peraturan yang berlaku. Materi pelatihan dapat mencakup prinsip-prinsip etika profesional, prosedur dokumentasi, dan cara menangani konflik kepentingan. Dengan membekali staf dengan pengetahuan yang relevan, notaris dapat meningkatkan kualitas layanan sekaligus memastikan bahwa seluruh prosedur dijalankan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Zuliana, 2022).

Selain langkah-langkah di atas, pemanfaatan teknologi juga dapat meningkatkan efektivitas proses evaluasi dan pemantauan. Contohnya, penggunaan sistem manajemen dokumen elektronik memungkinkan notaris untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses dokumen dengan mudah. Sistem ini memastikan bahwa seluruh informasi yang diperlukan telah dicatat dengan benar serta membantu melacak perubahan pada dokumen, sehingga dokumen tersebut selalu diperbarui sesuai dengan peraturan yang berlaku (Syahreza & Prakoso, 2022).

Pemanfaatan teknologi dapat memberikan kontribusi signifikan dalam membantu notaris mengumpulkan dan menganalisis data. Sebagai contoh, sistem pelaporan elektronik dapat digunakan untuk mencatat jumlah dan jenis transaksi yang dilakukan oleh notaris. Data ini kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola dan tren yang mungkin mengindikasikan potensi pelanggaran kode etik. Selain itu, sistem ini memungkinkan pembuatan laporan yang dapat digunakan oleh notaris dan lembaga pengawas untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan terhadap kode etik (Vania, 2021).

Meskipun evaluasi dan pemantauan implementasi kode etik merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan banyak sumber daya, tujuan utama dari proses ini adalah untuk memastikan bahwa notaris menjalankan tugas mereka dengan integritas dan profesionalisme. Dengan pelaksanaan evaluasi dan pemantauan yang efektif, notaris tidak hanya dapat menjaga kepatuhan terhadap standar etika yang tinggi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris.

Namun demikian, berbagai tantangan tetap ada dalam upaya menjaga kepatuhan terhadap kode etik. Salah satu tantangan utama adalah tekanan untuk menurunkan biaya layanan demi tetap kompetitif di pasar. Tekanan ini dapat mendorong notaris untuk mengabaikan beberapa aspek kode etik demi mengurangi biaya operasional. Di sisi lain, faktor kesalahan manusiawi juga menjadi hambatan dalam implementasi kode etik. Tidak peduli seberapa baik pelatihan yang diberikan atau seberapa ketat pengawasan yang diterapkan, kesalahan tetap dapat terjadi karena sifat manusia yang tidak sempurna (Jumpa & Widhi, 2018).

Salah satu tantangan signifikan yang dihadapi oleh notaris adalah perubahan regulasi dan teknologi yang terjadi dengan cepat. Notaris harus terus memperbarui pengetahuan mereka terkait peraturan dan perkembangan teknologi terbaru agar dapat menjalankan tugas secara profesional dan sesuai standar. Namun, proses pembaruan pengetahuan ini memerlukan waktu dan sumber daya yang tidak selalu mudah diakses. Oleh karena itu, penting bagi notaris untuk bekerja sama dengan lembaga pengawas dan organisasi profesi guna memastikan akses terhadap informasi terkini dan pelatihan yang relevan.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, notaris dapat mengambil beberapa langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kode etik:

- a) Meningkatkan Transparansi Operasional. Salah satu cara yang efektif untuk menjaga kepatuhan adalah dengan meningkatkan transparansi dalam seluruh aspek operasi notaris. Dengan memastikan bahwa setiap prosedur dan dokumentasi dilakukan secara transparan, notaris dapat meningkatkan akuntabilitas serta mengurangi risiko pelanggaran kode etik (Wiratmodja & Romlan, 2022). Transparansi juga memungkinkan pemantauan yang lebih baik oleh lembaga pengawas dan mempermudah proses audit.
- b) Melakukan Evaluasi Internal Secara Rutin. Evaluasi internal secara berkala adalah langkah penting untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Melalui evaluasi ini, notaris dapat menilai sejauh mana praktik mereka sesuai dengan standar yang ditetapkan dan mengambil langkah korektif apabila ditemukan kekurangan (Achmad, 2011). Evaluasi ini dapat mencakup tinjauan prosedur dokumentasi, audit terhadap proses operasional, dan pemberian pelatihan tambahan kepada staf.

5. Strategi Meningkatkan Kepatuhan terhadap Kode Etik

Untuk menjaga kepatuhan terhadap kode etik, terdapat beberapa langkah strategis yang dapat diterapkan oleh notaris, yaitu:

- a) Peningkatan Transparansi. Notaris harus memastikan bahwa semua prosedur dan dokumentasi dilakukan secara transparan. Transparansi ini penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi risiko pelanggaran kode etik. Dengan memastikan semua proses dilakukan secara terbuka, notaris dapat membangun kepercayaan masyarakat sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan.

- b) Pelatihan dan Pendidikan Berkala. Mengadakan sesi pelatihan dan seminar rutin adalah langkah penting untuk memastikan bahwa seluruh staf notaris memiliki pemahaman yang memadai tentang kode etik dan peraturan yang berlaku. Pelatihan ini juga membantu staf tetap mengikuti perkembangan terbaru dalam praktik profesional dan regulasi yang relevan.
- c) Audit Internal dan Eksternal. Audit internal harus dilakukan secara rutin untuk meninjau kepatuhan terhadap prosedur dan standar yang berlaku. Selain itu, notaris juga harus bersedia menjalani audit eksternal yang dilakukan oleh lembaga pengawas. Audit eksternal ini membantu memastikan bahwa kegiatan operasional notaris telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sekaligus memberikan panduan untuk perbaikan jika ditemukan kekurangan.
- d) Penggunaan Teknologi. Pemanfaatan teknologi, seperti sistem manajemen dokumen elektronik dan pelaporan elektronik, dapat meningkatkan efisiensi dalam pemantauan dan pencatatan. Teknologi ini memungkinkan notaris untuk mencatat, mengelola, dan menganalisis data dengan lebih akurat, sehingga membantu memastikan bahwa seluruh informasi terdokumentasi dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemantauan merupakan elemen penting dalam memastikan bahwa kode etik diterapkan secara konsisten. Pemantauan dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain:

- a) Pengawasan Langsung: Dilakukan dengan kunjungan ke kantor notaris untuk memantau aktivitas sehari-hari. Pengawasan ini sering kali dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya agar hasil pemantauan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
- b) Pengumpulan Data: Melibatkan pengumpulan informasi terkait jumlah transaksi, jenis transaksi, serta durasi penyelesaian transaksi. Data ini dianalisis untuk mengidentifikasi pola atau potensi pelanggaran.
- c) Analisis Laporan: Laporan yang dibuat oleh notaris dan lembaga pengawas memberikan wawasan penting mengenai tingkat kepatuhan. Laporan ini digunakan untuk mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan.

Evaluasi dan pemantauan implementasi kode etik tidak hanya mengandalkan pengawasan dan penilaian dari pihak eksternal. Notaris juga bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi internal secara rutin guna memastikan bahwa semua prosedur dan kegiatan yang dijalankan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Evaluasi internal ini dapat mencakup peninjauan dokumen, audit internal, dan pelatihan berkala bagi staf.

Salah satu metode penting dalam evaluasi internal adalah audit internal. Audit ini biasanya dilakukan oleh tim internal yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan operasional sehari-hari. Tim tersebut bertugas memeriksa seluruh aspek operasional, termasuk: Prosedur dokumentasi, Penanganan transaksi, dan Kepatuhan terhadap standar etika.

Hasil dari audit ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai area yang membutuhkan perbaikan. Informasi tersebut dapat digunakan untuk merancang strategi yang efektif guna meningkatkan kepatuhan terhadap kode etik.

Pelatihan berkala bagi staf merupakan bagian integral dari evaluasi internal. Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua staf memiliki pemahaman

yang memadai mengenai kode etik dan peraturan yang berlaku. Topik pelatihan dapat mencakup: Prinsip-prinsip etika profesional, Prosedur dokumentasi, dan Cara mengidentifikasi dan menangani konflik kepentingan.

Dengan pelatihan yang berkelanjutan, staf notaris dapat bekerja secara lebih profesional dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Notaris juga dapat memanfaatkan teknologi modern untuk mendukung proses evaluasi dan pemantauan. Salah satu solusi yang efektif adalah penggunaan sistem manajemen dokumen elektronik. Sistem ini memungkinkan notaris untuk: Menyimpan dan mengelola dokumen secara terpusat, Mengakses dan meninjau dokumen dengan mudah, dan Melacak perubahan pada dokumen, sehingga memastikan bahwa semua dokumen diperbarui sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga membantu meminimalkan risiko kesalahan dan memastikan bahwa semua informasi yang diperlukan terdokumentasi dengan benar. Dengan teknologi ini, notaris dapat lebih mudah memonitor kepatuhan terhadap kode etik dan memenuhi standar profesional yang tinggi.

Evaluasi dan pemantauan implementasi kode etik merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan banyak sumber daya. Namun, proses ini memiliki tujuan utama yang sangat penting, yaitu memastikan bahwa notaris menjalankan tugas mereka dengan integritas dan profesionalisme. Dengan melaksanakan evaluasi dan pemantauan yang efektif, notaris dapat memastikan kepatuhan terhadap standar etika yang tinggi, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kode etik, tantangan tetap ada. Salah satu tantangan utama adalah tekanan untuk menurunkan biaya layanan demi mempertahankan daya saing di pasar. Tantangan ini sering kali dapat memengaruhi implementasi kode etik, karena notaris mungkin tergoda untuk mengorbankan aspek-aspek tertentu demi mengurangi biaya operasional.

Implementasi kode etik dalam praktik notaris sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta reputasi profesi notaris. Namun, pelanggaran kode etik masih kerap terjadi dan memberikan dampak signifikan terhadap citra serta kepercayaan masyarakat terhadap profesi ini. Berdasarkan wawancara dengan tiga notaris yang berpraktik di wilayah Tangerang Selatan, dampak pelanggaran kode etik terhadap citra dan kepercayaan masyarakat dapat dilihat dari beberapa aspek utama berikut (Sinaga, 2020).

Reputasi profesional dan kredibilitas adalah aset yang sangat penting bagi seorang notaris. Pelanggaran kode etik dapat merusak reputasi tersebut dan menurunkan kredibilitas di mata masyarakat. Nurwahidah Z. Isnaini, S.H., mengungkapkan bahwa pelanggaran kode etik sering kali membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap notaris yang bersangkutan. Ketika notaris melanggar kode etik, masyarakat mungkin merasa bahwa notaris tersebut tidak dapat diandalkan dalam menjaga keabsahan dokumen hukum dan melindungi kepentingan mereka.

Lebih lanjut, pelanggaran kode etik juga memiliki dampak yang lebih luas terhadap citra profesi notaris secara keseluruhan. Syaeful Huda, S.H., M.Kn Ps, menjelaskan bahwa meskipun hanya sebagian kecil notaris yang melakukan pelanggaran, dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh profesi. Masyarakat

mungkin mulai meragukan integritas dan profesionalisme semua notaris hanya karena perilaku segelintir individu. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik tidak hanya merusak reputasi individu, tetapi juga menciptakan citra negatif terhadap profesi notaris secara umum (Apriawan dkk., 2024).

Kepercayaan masyarakat adalah elemen kunci dalam menjalankan profesi notaris. Masyarakat mengandalkan notaris untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen penting mereka sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Namun, pelanggaran kode etik dapat merusak kepercayaan tersebut dan membuat masyarakat ragu untuk menggunakan jasa notaris.

Henny Shelviana Sonne, S.H., menyoroti bahwa pelanggaran kode etik dapat mengakibatkan sanksi berat, termasuk pencabutan izin praktik. Sanksi-sanksi ini menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik tidak hanya melanggar standar profesionalisme tetapi juga dianggap sebagai pelanggaran serius yang dapat merusak reputasi profesi notaris. Ketika masyarakat mengetahui bahwa seorang notaris telah melanggar kode etik, mereka mungkin menjadi waswas dan enggan mempercayakan dokumen hukum mereka kepada notaris (Handayani & Mashdurohatun, 2018).

Pelanggaran kode etik dalam praktik notaris tidak hanya merusak reputasi, tetapi juga dapat berujung pada dampak hukum yang serius. Notaris yang melanggar kode etik berisiko dikenakan berbagai sanksi, mulai dari teguran hingga pencabutan izin praktik.

Henny Shelviana Sonne, S.H., menjelaskan bahwa pelanggaran kode etik dapat mengakibatkan pemecatan tetap, yang berarti notaris tersebut tidak lagi dapat menjalankan profesinya. Sanksi berat ini menegaskan bahwa pelanggaran kode etik dianggap sebagai tindakan serius yang tidak dapat ditoleransi. Selain itu, Syaeful Huda, S.H., M.Kn Ps, menyoroti bahwa pelanggaran kode etik dapat mendorong adanya revisi hukum dan peraturan yang lebih ketat terkait pengawasan profesi notaris. Dalam beberapa kasus, masyarakat bahkan menuntut pengawasan yang lebih intensif untuk mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang (Tobing, 2021).

Kasus penyalahgunaan wewenang dalam praktik notaris sering kali menjadi sorotan utama yang merusak kepercayaan masyarakat. Misalnya, terdapat kasus di mana seorang notaris menyetujui dokumen tanpa melakukan verifikasi yang memadai. Akibatnya, klien mengalami kerugian finansial yang signifikan, dan kasus ini menimbulkan gelombang ketidakpercayaan terhadap profesi notaris. Publikasi kasus tersebut menyebabkan banyak klien mencari notaris lain yang dianggap lebih terpercaya (Kuntjoro, 2016).

Selain itu, kasus lain menunjukkan seorang notaris yang memiliki konflik kepentingan dalam menangani dokumen properti. Dalam kasus ini, notaris tersebut memiliki kepentingan pribadi dalam transaksi yang sedang ditangani. Situasi ini dipandang oleh masyarakat sebagai contoh buruk dari praktik yang tidak etis, sehingga kepercayaan terhadap notaris di wilayah tersebut menurun drastis (Syahreza & Prakoso, 2022).

D. SIMPULAN

Implementasi kode etik dalam praktik notaris di Tangerang Selatan masih menghadapi berbagai tantangan, meskipun standar yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) sudah cukup komprehensif. Tantangan utama yang dihadapi

oleh notaris mencakup tekanan untuk menurunkan biaya layanan, kompleksitas kasus yang dihadapi, dan kebutuhan dokumentasi yang cermat. Notaris setempat, seperti Nurwahidah Z. Isnaini, Syaeful Huda, dan Henny Shelviana Sonne, telah menunjukkan upaya kuat untuk mematuhi kode etik, meskipun terdapat faktor eksternal yang dapat memengaruhi konsistensi dalam pelaksanaannya.

Evaluasi dan pemantauan yang rutin sangat diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap kode etik. Penelitian ini menemukan bahwa evaluasi internal dan eksternal adalah alat yang efektif untuk menjaga standar profesionalisme notaris. *Pertama*, audit internal: Nurwahidah Z. Isnaini, misalnya, secara rutin melakukan audit internal untuk memastikan bahwa setiap tindakan notarisasi telah sesuai dengan standar etika profesional. *Kedua*, pembelajaran berkelanjutan: Syaeful Huda menekankan pentingnya belajar dari kesalahan sebelumnya dan memperbarui pemahaman terkait regulasi terbaru. *Ketiga*, umpan balik masyarakat: Henny Shelviana Sonne percaya bahwa umpan balik dari masyarakat adalah indikator penting untuk mengevaluasi sejauh mana kode etik diterapkan dalam praktik.

Pelanggaran kode etik memiliki dampak yang sangat serius terhadap citra dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. Reputasi profesional yang rusak akibat pelanggaran kode etik tidak hanya memengaruhi individu notaris, tetapi juga menciptakan persepsi negatif terhadap profesi secara keseluruhan.

Sanksi berat, seperti pencabutan izin praktik, menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip profesionalisme dan integritas. Kepercayaan masyarakat, yang merupakan fondasi utama dari profesi ini, dapat terkikis akibat pelanggaran tersebut. Akibatnya, masyarakat menjadi ragu untuk menggunakan jasa notaris, yang pada akhirnya memengaruhi keberlanjutan profesi ini secara umum.

Penelitian ini juga menekankan pentingnya pendidikan berkelanjutan dan pelatihan bagi notaris. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa notaris selalu *up-to-date* dengan regulasi terbaru serta memiliki pemahaman mendalam tentang kode etik. Dengan pendidikan yang berkesinambungan, notaris dapat lebih baik menghadapi perubahan dan tantangan yang muncul dalam bidang kenotariatan.

Selain itu, transparansi dalam operasi notaris sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan akuntabilitas profesional. Komunikasi yang baik antara notaris, lembaga pengawas, dan organisasi profesi juga merupakan elemen kunci untuk memastikan kepatuhan terhadap kode etik dan menjaga integritas profesi.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, M. (2011). *Implementasi Kode Etik Notaris Dalam Aktivitas Notaris Sebagai Pejabat Umum* [Tesis, Universitas Diponegoro]. <http://eprints.undip.ac.id/51995/>
- Apriawan, K., Mariadi, N. N., & Surata, I. N. (2024). Implementasi Kode Etik Notaris Dalam Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat (Studi Pada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Buleleng). *Kertha Widya*, 11(2), 85–112. <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/1674>
- Diani, R., & Agus, A. (2019). Analisis Yuridis Perjanjian Kerjasama Antara Notaris Dengan Bank Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 5(2), 45–54.

- <https://doi.org/10.51517/jhtp.v5i2.210>
- Gunawan, I. K. A., Sumardika, I. N., & Widiati, I. A. P. (2020). Penetapan Honorarium Notaris Dalam Praktik Pelaksanaan Jabatan Notaris. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), 369–373. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2547.369-373>
- Handayani, T. U., & Mashdurohatun, A. (2018). Urgensi Dewan Kehormatan Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Pati. *Jurnal Akta*, 5(1), 51. <https://doi.org/10.30659/akta.v5i1.2531>
- Husein, Z. M. (2021). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris atas Pelanggaran Kode Etik Terkait Tidak Tanda Tangan di Hadapan Notaris. *International Significance of Notary*, 2(2), 53–68. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/SIGN/article/view/11248>
- Jumpa, S., & Widhi, H. (2018). *Penerapan Sistem Pengawasan dan Pembinaan PPAAT Sebagai Pejabat Publik di Kabupaten Semarang (Studi Komparasi Rencana Penerapan Kode Etik PPAAT Dalam Perbandingan dengan Kode Etik Notaris)* [Tesis]. Universitas Diponegoro.
- Kuntjoro, N. (2016). Efektivitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Yogyakarta Terhadap Perilaku Notaris di Kota Yogyakarta menurut Kode Etik Notaris. *Lex Renaissance*, 1(2), 5. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol1.iss2.art5>
- Sahira, S. B., Novianti, D., & Prasetya, D. P. (2023). Penerapan Etika dan Transparansi Notaris Dalam Akta Otentik. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 1(02). <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/429>
- Savitri, W. W. (2024). Kepastian Hukum Terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang Tidak Memenuhi Syarat Materiil. *Begawan Abioso*, 14(2), 97–108. <https://doi.org/10.37893/abioso.v14i2.783>
- Sinaga, N. A. (2020). Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2), 1–34. <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.460>
- Syahreza, A., & Prakoso, A. L. (2022). *Kode Etik Notaris: Kajian Terhadap Pengawasan Jabatan Notaris* [Tesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta]. <https://eprints.ums.ac.id/105608/>
- Tobing, Y. M. S. (2021). Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Norma Kode Etik Notaris atas Pelanggaran Etik oleh Notaris di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Juristic*, 1(1), 34–45. <https://journal.universitasaudi.ac.id/index.php/JJR/article/view/34>
- Vania, V. (2021). *Implementasi Kode Etik Notaris Terkait Larangan Penggunaan Internet dan Media Sosial Untuk Kegiatan Publikasi Diri Sebagai Seorang Notaris* [Tesis]. Universitas Pelita Harapan.
- Wiratmodja, I. P. W., & Romlan, R. (2022). Implementasi Kode Etik Notaris Dalam Aktivitas Notaris Sebagai Pejabat Umum. *Justicia Journal*, 11(2), 99–119. <https://doi.org/10.32492/jj.v11i2.11202>
- Zuliana, Z. (2022). *Analisis Hukum Tentang Penegakan Pelanggaran Kode Etik Notaris di Kota Semarang* [Tesis]. Universitas Islam Sultan Agung.